

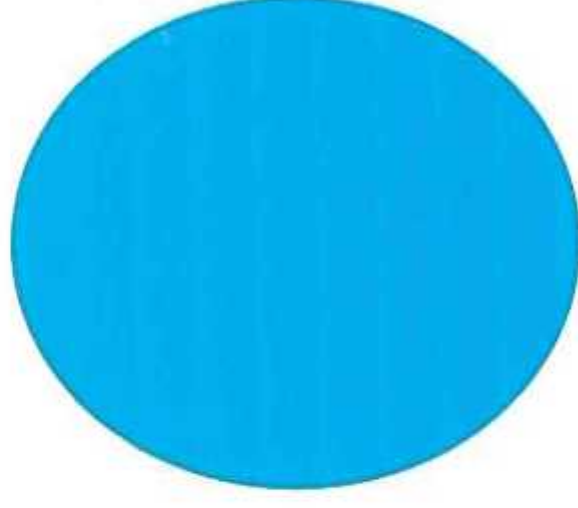
PROPOSAL

PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL DANA HIBAH

PEMBANGUNAN MESJID AL - IKHLAS

YAYASAN AL- IKHLAS CIKATUNCAR

BIDANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN



KP.CIKATUNCAR RT. 08/RW.07

KELURAHAN KOTABARU KECAMATAN CIBEUREUM

KOTA TASIKMALAYA

PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL DANA HIBAH

PEMBANGUNAN MESJID AL - IKHLAS

YAYASAL AL -IKHLAS CIKATUNCAR

BIDANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Kp.Cikatuncar RT. 08 /Rw.07 Kel Kotabaru Kec Cibeureum Kota Tasikmalaya

Tasikmalaya, 14 Pebruari 2021

Nomor : 01/ YAIC / II /2021

Lampiran : 1 (satu) bundel

Perihal : Permohonan Bantuan Sosial
Dana Hibah

Kepada :

Yth.Bapak Walikota Tasikmalaya
di
Tasikmalaya

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan Doa semoga kita selalu ada dalam lindungan Allak SWT
sekingga dapat berjalan ka aktifitas dengan lancar Amiin .

Selanjutnya Dipermaikumkan dengan hormaT bahwa yayaan AL-IKHLAS Yang
beralamat di RT.08 /RW.07 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya,
mengajukan Proposal bantuan sosial dana hibah kepada pemerintah kota Tasikmalaya
untuk pembangunan Mesjid AL-IKHLAS,dengan anggaran biaya RP.124.659.000,-
(Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan permohonan ini kami sampaikan Kepada
bapak Wali Kota Tasikmalaya , kiranya berkenan memberikan bantuan untuk
pembangunan masjid AL-IKHLAS ,guna terwujudnya rencana kegiatan usaha tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:

- Foto copy akta pendirian Yayasan
- Photo Copy KTP.
- Photo copy rekening
- Susunan pengurus
- Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Demikian permohonan Proposal ini kami sampaikan ,atas perhatian serta
partisipasinya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.



Ketua: Yayasan AL-IKHLAS CIKATUNCAR

Sekretaris

(ENDANG SAEPU DIN RIZAL)

(ARDY PONIMAN)

**PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL DANA HIBAH
PEMBANGUNAN MESJID AL – IKHLAS
YAYASAN AL-IKHLAS CIKATUNCAR
BIDANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN**

Kp. Cikattuncar .RT.08/ RW. 07 Kel Kotabaru Kec CibeureumKota Tasikmalaya

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kegiatan ibadah shalat khususnya, untuk meningkatkan kapasitas dan kenyamanan beribadah di Masjid AL-IKHLAS,Kami atas nama Pengurus YAYASAN AL – IKHLAS CIKATUNCAR yang beralamat di Kp.Cikatuncar Rt.08/Rw.07 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya , mengingat kondisi tempat ibadah kami pada saat ini sangat memprihatinkan, untuk kenyamanan ibadah para jema'ah,dan kegiatan pendidikan keagamaan dalam menjalankan syia'r islam'

Menyikapi hal tersebut diatas warga masyarakat wilayah kami dan pengurus Yayasan merespon positif terhadap usulan pengajuan proposal untuk pembangunan

Mesjid AL –IKHLAS.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Menjadikan Masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat
- b. Memberikan kenyamanan ibadah secara optimal,
- c. Menjadikan Masjid sebagai sarana untuk pencerahan dan pendidikan agama islam secara nonformal
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab umat islam terhadap kepentingan kemajuan syia'r agama,sebagai wujud keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.

III. SUSUNAN PENGURUS

Ketua : ENDANG SAEPU DIN RIZAL

Sekretaris : ARDY PONIMAN

Bendahara : NY.NURHASANAH,SPD.

Pembina : ENDANG RAHMAT

Anggota : ATANG

IV. PENUTUP

Demikian Proposal ini kami susun untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dasar merealisasikan bantuan sosial dana hibah untuk pembangunan Masjid AL-IKHLAS yang beralamat di Kp.Cikatuncar RT. 08 / RW. 07 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya. Semoga apa yang diharapkan oleh kami bersama dapat terwujud dan terlaksana agar bermanfaat untuk kita semua. Amin..

Tasikmalaya, 14 Pebruari 2021

Ketua: **YAYASAN AL-IKHLAS CIKATUNCAR**

(**ENDANG SAEPUKIN RIZAL**)

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui :

RW . 07



Reg No 466 / 17 Lurah.
K. Camat Cibereum



RT. 08



Lurah Kotabaru

No: 577/05/21



PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL DANA HIBAH

PEMBANGUNAN MESJID AL – IKHLAS

YAYASAN AL – IKHLAS CIKATUNCAR

Kp.Cikatuncar.Rt.08 Rw.07 Kel Kotabaru Kec Cibeureum kota Tasikmalaya

RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO	NAMA BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Pasir urugan	8.Truk	500.000,-	4.000.000,-
2	Batu pondasi	3.Truk	800.000,-	2.400.000,-
3	Batu Split	1 .Truk	1.000.000	1.375.000,-
4	Pasir Pasang/Gunung	6.Truk	800.000,-	3.000.000,-
5	Pasir Cor	2.Truk	1.000.000,-	2.000.000,-
6	Bata merah	10000.Biji	700,-	7.000.000,-
7	Semen	200.sak	54.000,-	10.600.000,-
8	Besi 12@	25.Lenteu	85.000,-	25.000.000,-
9	Besi 10 @	40.Lenteu	65.000,-	2.600.000,-
10	Besi 8 @	50.Lenteu	55.000,-	2.750.000,-
11	Besi 6 @	30.lenteu	35.000,-	1.050.000,-
12	Kawat Beton	6.kg	20.000,-	120.000,-
13	Papan Cor	75.biji	11.000,-	825.000,-
14	Grc/Calsibor	80.biji	50.000,-	4.000.000,-
15	Kayu Kaso	4 m3	1.700.000,-	6.800.000,-
16	Kayu Balok	3 m3	2.000.000,-	6.000.000,-
17	Kayu Panel	1 m3	1.600.000,-	1.600.000,-
18	Papan Lespang	30.lambar	20.000,-	600.000,-
19	bambu	100.leunjeur	15.000,-	1.500.000,-
20	Kramik Lntai Ruangan 40x40 cm	150 Dus	50.000,-	7.500.000,-
21	Kramik Lantai Wc 20x20 cm	50 .Dus	48.000,-	2.400.000,-
22	Kramik Dinding Wc 20x25	70 .Dus	48.000,-	3.360.000,-
23	Genteng Pres	4000.Biji	3.000,-	12.000.000,-
24	Genteng bubung	250 biji	4.500,-	1.125.000,-
25	Seng /Talang	50.m	15.000,-	750.000,-
26	Kusen Jendela	18.Plong	250.000,-	4.500.000,-
27	Kusen pintu	2.plong	300.000,-	600.000,-
28	Kusen Pintu Cori	1.plong	600.000,-	1.200.000,-
29	Daun Pintu	4.Biji	500.000,-	2.000.000,-
30		18 plong	150.000,-	2.700.000,-

24	Slot Pintu	4.biji	12.000,-	48.000,-
25	Selot Jendela	18.biji	7.000,-	126.000,-
26	Kunci Pintu	3.biji	200.000,-	600.000,-
27	Paku 10@	15.kg	17.000,-	255.000,-
28	Paku 7@	10.kg	17.000,-	170.000,-
29	Paku 5@	5.kg	18.000,-	90.000,-
30	Paku Grc	3.dus	25.000,-	75.000,-
31	Cat Tembok Warna	5.kaleng	100.000,-	500.000,-
32	Cat Tembok Putih	7.Kaleng	90.000,-	630.000,-
33	Cat Kayu	4.kaleng	55.000,-	220.000,-
	Jumlah			124.659.000,-

Terbilang : Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah



Ketua: Yayasan AL-IKHLAS CIKATUNCAR

Bendahara

(ENDANG SAEPUKIN RIZAL)

(NY.NURHASANAH ,SPD.)

JADWAL KEGIATAN DAN RENCANA PENGGUNAAN HIBAH/BANSOS

PEMBANGUNAN MESJID AL -IKHLAS YAYASAN AL –IKHLAS CIKATUNCAR

Kp.Cikatuncar Rt.08/ Rw.07 Kel Kotabaru kec Cibeureum Kota Tasikmalaya

no	Kegiatan	Rencana Waktu Kegiatan							
		April 2022				Mei 2022			
		Minggu.1	Minggu.2	Minggu.3	Minggu.4	Minggu.1	Minggu.2	Minggu.3	Minggu.4
1.	Persiapan								
2.	Pelaksanaan								
3.	Pelaporan								

Tasikmalaya 14 Februari 2021
 Ketua: YAYASAN AL-IKHLAS CIKATUNCAR

 (ENDANG SAEPUDIN RIZAL)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA HIBAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Endang saepudin Rizal
Tempat Tanggal Lahir : Purwakarta 12 Juni 1968
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp.Cikatuncar Rt.08/Rw.07

Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya

Jabatan dalam kegiatan di maksud : Ketua : YAYASA AL-IKHLAS CIKATUNCAR

Menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas bantuan hibah Yang di terima untuk kegiatan Pembangunan masjid AL -IKHLAS , sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini buat untuk di gunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 14 Pebruari 2021



SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING APABILA DI PERLUKAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Endang Saepudin Rizal

Alamat : Kp.Cikatuncar Rt.08/Rw.07 Kelurahan Kotabaru

Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya

Jabatan : Ketua : YAYASAN AL – IKHLAS CIKATUNCAR

Jabatan dalam kegiatan dimaksud : Ketua : YAYASAN AL –IKHLAS CIKATUNCAR

Menyatakan bersedia menyediakan dana pendamping apabila di perlukan, untuk terselenggaranya kegiatan : Pembangunan Mesjid AL -IKHLAS

Demikian surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping ini dibuat untuk di gunakan seperlunya.

Tasikmalaya , 14 Pebruari 2021

Ketua : YAYASAN AL –IKHLAS CIKATUNCAR

(ENDANG SAEPU DIN RIZAL)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Endang Saepudin Rizal

Alamat : Kp.Cikatuncar Rt.08/Rw.07 Kelurahan Kotabaru

Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya

Jabatan : Ketua :YAYASAN AL –IKHLAS CIKATUNCAR

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan mempergunakan dana hibah yang di berikan oleh -
Pemerintah kota Tasikmalaya dengan sebenar benarnya dan bersedia untuk,
mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan anggaran hibah tersebut .

Demikian kesediaan tanggungjawab ini di buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan
dari pihak manapun dan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.



SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Endang Saepudin Rizal

Tempat tanggal lahir : Purwakarta ,12 Juni 1968

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kp.Cikatuncar Rt.08 RW.07 Kelurahan Kotabaru

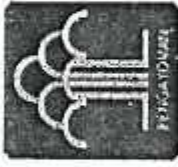
Kecamatan Cibeureum Kota Tasimalaya

Jabatan dalam kegiatan dimaksud : Ketua , Ketua Yayasan AL –IKHLAS CIKATUNCAR

Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan : Pembangunan masjid AL-IKHLAS

Demikian surat keterangan tanggung jawab ini di buat untuk di gunakan seperlunya.





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0027309.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-IKHLAS CIKATUNCAR

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRS.ENDANG RAHMAT	3278061907660001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DRS.ENDANG RAHMAT	3278061907660001	PEMBINA	ANGGOTA
ENDANG SAEPU DIN RIZAL	3278061206680003	PENGURUS	KETUA
ARDY PONIMAN	3278060711850006	PENGURUS	SEKRETARIS
NY.NURHASANAH,S.PD	3278065011750007	PENGURUS	BENDAHARA
ATANG	3278061409600002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICEK PADA TANGGAL 13 Juni 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028962.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 13 Juni 2016



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0027309.AH.01.04.Tahun 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-IKHLAS CIKATUNCAR**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HERI HENDRIYANA, SH, sesuai Akta Nomor 78, Tanggal 08 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris HERI HENDRIYANA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-IKHLAS CIKATUNCAR tanggal 13 Juni 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016061332101009 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-IKHLAS CIKATUNCAR;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-IKHLAS CIKATUNCAR
berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA sesuai Akta Nomor 78, Tanggal 08 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris HERI HENDRIYANA, SH berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



NOTARIS

HERI HENDRIYANA, SH., MH.

SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI Tgl. 24 Juli 2002
No. C-943 HT.03.02-Th.2002

Jl. RE. Martadinata Nomor 20 Kota Tasikmalaya, Telp./Fax. (0265) 312089

SALINAN

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"AL-IKHLAS CIKATUNCAR"

TANGGAL 08 Juni 2016 No. 78.-

PENDIRIAN YAYASAN
"AL-IKHLAS CIKATUNCAR"

HENDRIYANA, SH., MH.
US KOTA TASIKMALAYA

Nomor: 78.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 08-06-2016 (delapan Juni dua ribu enam belas); -----
Pukul 11.40 WIB (sebelas lewat empat puluh Waktu Indonesia Bagian Barat); -----
Hadir dihadapan saya, **HERI HENDRIYANA, Sarjana Hukum., Magister Hukum,** -----
Notaris di Kota Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal dan -----
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

- **Tuan Kiyai Haji NONO NURUL HIDAYAT**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal -----
11-03-1968 (sebelas Maret seribu sembilan ratus enam puluh delapan), -----
Ustadz/Mubaligh, bertempat tinggal di Cianjur Kidul, Rukun Tetangga 003, Rukun -----
Warga 009, Kelurahan Gunungtanda, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Provinsi -----
Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278051103680005, Warga Negara Indonesia; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa dibawah -----
tangan, tanggal 02-06-2016 (dua Juni dua ribu enam belas), bermaterai cukup, -----
dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan selaku demikian serta -----
bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama: -----

- **Tuan Doktorandus ENDANG RAHMAT**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal -----
19-07-1966 (sembilan belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh enam), Pegawai -----
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Cikatuncar, Rukun Tetangga 008, Rukun -----
Warga 007, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Provinsi -----
Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278061907660001, Warga Negara -----
Indonesia; -----

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu -----
menerangkan: -----

- Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar -----
Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). -----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----
bertaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap tetap dalam -----



- c. Menyelenggarakan pelayanan jenazah; -----
- d. Pelestarian lingkungan hidup dan perlindungan konsumen; -----
- 3. Bidang keagamaan meliputi : -----
 - a. Mendirikan rumah ibadah (mesjid) dan sarana ibadah lainnya; -----
 - b. Mendirikan dan menyelenggarakan Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah -----
Takmiliah, Madrasah Ula dan Madrasah Wustho; -----
 - c. Menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh; -----
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan dengan mendirikan dan menyelenggarakan --
Pusat Pengkajian, Pengembangan Dakwah Masyarakat dan Pusat Pengkaderan Umat; -----
 - e. Melaksanakan syiar keagamaan antara lain melalui majlis ta'lim dan buletin dakwah; -----
 - f. Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Asuh Anak Muslim (TAAM), Taman -----
Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKA), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Taman -----
Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT), Raudhotul Athfal (RA); -----
 - g. Menyelenggarakan bimbingan ibadah haji dan umroh; -----
 - h. Menerima, mengkoordinir dan menyalurkan hewan qurban; -----
 - i. Pengembangan Emotional Spiritual Quotion (ESQ) dan Pengembangan Kemandirian -----
Santri. -----

Jangka Waktu -----

Pasal 4 -----

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

Kekayaan -----

Pasal 5 -----

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang -----
dipisahkan, dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan Yayasan -----
dapat diperoleh dari : -----

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
- b. Wakaf; -----
- c. Hibah; -----
- d. Hibah wasiat; dan -----

Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas
Permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau --
anggota Pengawas. -----

(2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat -
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

(3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -

(4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan -----
Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----

(5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak -----
disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

(6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau
berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan --
dari anggota Pembina yang hadir. -----

(7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam --
Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

Pasal II.

(1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : --

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pembina; -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka
dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan -
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling -----
lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, -
apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----

(2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

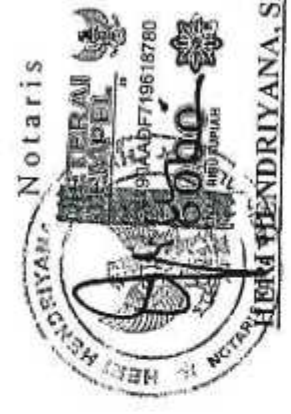
disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

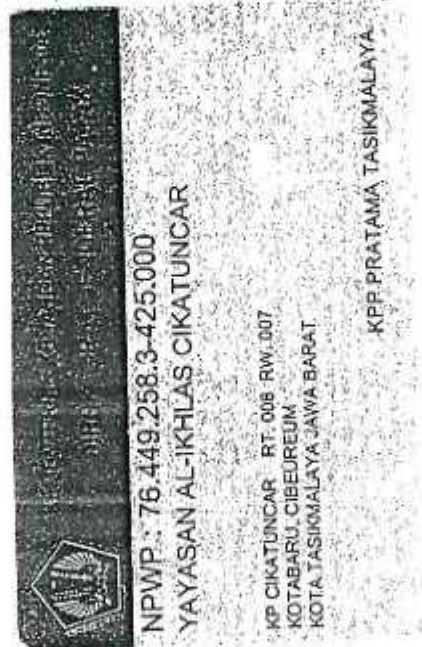
DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Kota Tasikmalaya, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta
ini, dihadiri oleh :

- Tuan MUSLIM NURDIN, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 11-04-1976
(sebelas April seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Cilingga, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Linggajaya,
Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk
Kependudukan 3278081104760003, Warga Negara Indonesia; dan
 - Tuan SLAMET RIANTO, Sarjana Teknik, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal
10-05-1986 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Cilingga, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan
Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor
Induk Kependudukan 3278081005860015, Warga Negara Indonesia;
 - kedua-duanya Karyawan Kantor Notaris, sebagai para saksi.
- Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka
segera penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani.
Dibuat dengan tanpa memakai tambahan, coretan maupun gantian.
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai SALINAN,





PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278061206680003



KOTA TASIKMALAYA
18-02-2019

Nama : ENDANG SAEUDIN
Tempat/Tgl Lahir : PURWAKARTA, 12-06-1967
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah :
Alamat :
RT/RW : 008/007
Kel/Desa : KOTABARU
Kecamatan : CIBEUREUM
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278060711850006



KOTA TASIKMALAYA
18-02-2019

Nama : ARDY POHAN
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 07-11-1985 Gol Darah :
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat :
RT/RW : 008/007
Kel/Desa : KOTABARU
Kecamatan : CIBEUREUM
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 07-11-2015

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278065011750007



KOTA TASIKMALAYA
18-02-2019

Nama : NUR LAILAH SIDIQ
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 01-11-1975 Gol Darah : O
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat :
RT/RW : 005/007
Kel/Desa : KOTABARU
Kecamatan : CIBEUREUM
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PEJABAT NEGERI (PNS)
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 10-11-2017

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278061907650001



KOTA TASIKMALAYA
18-02-2019

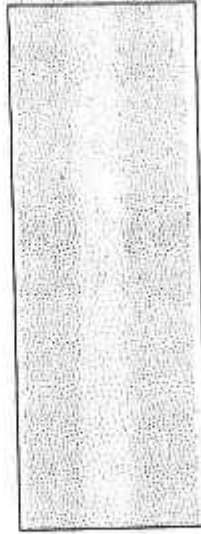
Nama : SAIDA FEKHARAH KAWI
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 18-02-1976 Gol Darah :
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat :
RT/RW : 008/007
Kel/Desa : KOTABARU
Kecamatan : CIBEUREUM
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PEJABAT NEGERI (PNS)
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 10-07-2017

AAA. 3171381
KCP MAHONJAYA
07/01/16



0071651908100

AL IKHLAS CIKATUNCAR YAYASAN
K.P. CIKATUNCAR
RT 008 RW 007
KEL KOTABARU KEC CIBEUREUM



Kami sarankan agar Anda mencatat buku tabungan Anda setiap bulan di bank bjb terdekat

Buku ini milik bank **bjb**. Jika menemukan harap mengembalikan
ke Kantor Cabang bank **bjb** terdekat

- 1 Juli 2016 -

Disahkan oleh
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

KCP MAHONJAYA

Pejabat Bank



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN CIBEUREUM
KELURAHAN KOTABARU
JALAN CILENDEK Tlp. (0265) 2355101
KOTA TASIKMALAYA

Kode Pos. 46196

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 470 / 30 / Kel.

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya menerangkan bahwa :

Nama Lembaga	: “ MASJID AL-IKHLAS CIKATUNCAR “
Nama Ketua	: ENDANG SAEPUUDIN
Tahun Berdiri	: 2009
Akta Notaris	: HERI HENDRIYANA,SH.MH
No Akta Notaris	: 78
Alamat	: Kp.Cikatuncar RT.008 RW.007 Kel. Kotabaru Kec.Cibeureum Kota. Tasikmalaya

Nama Lembaga : “ MASJID AL-IKHLAS CIKATUNCAR “ tersebut adalah benar- benar berdomisili di alamat tersebut diatas.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 18 Februari 2021

Lurah Kotabaru,

AGUS RUHIMAT, S.Pd
NIP.19650825 198603 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA TASIKMALAYA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

NOMOR : 4154/KK.10.23/PP.00.7/11/2019

Izin Operasional Pondok Pesantren diberikan kepada :

AL IKHLAS CIKATUNCAR

yang berkedudukan di :

Alamat : Kp. Cikattuncar RT/RW : 008/007

Kelurahan : Kotabaru

Kecamatan : Cibetureum

Kota : Tasikmalaya

Provinsi : Jawa Barat

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Pendidikan Islam Kementerian Agama
Republik Indonesia Nomor 2409 Tahun 2019.

Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) :

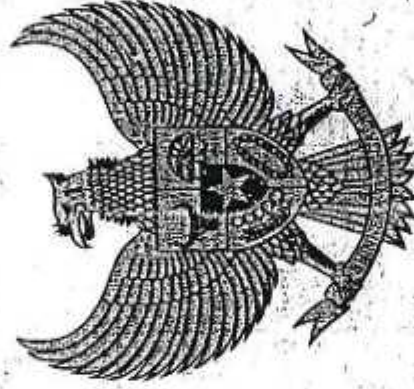
5	1	0	0	3	2	7	8	0	4	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin Operasional Pondok Pesantren berlaku sampai 17 November 2024.

Tasikmalaya, 18 November 2019
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Tasikmalaya,



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT
TANAH WAKAF

Nomor : 00027

PROVINSI	:	JAWA BARAT
KABUPATEN / KOTA	:	TASIKMALAYA
KECAMATAN	:	CIBEUREUM
DESA / KELURAHAN	:	KOTABARU

DAFTAR ISIAN 307
No. 92700 / 2018
DAFTAR ISIAN 208
No. 40001 / 2018

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
TASIKMALAYA